

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN HARTA GONO GINI SETELAH PERCERAIAN  
(Studi Kasus No. 2230k/Pdt/2019 Di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung)**

**Inda Ariani<sup>1,2</sup>, Muhammad Yahya Selma<sup>3</sup>, Sri Suatmiati<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Advokad, Inda\_Ariani@gmail.com

<sup>2</sup>Magister Hukum UM-Palembang. magisterhukumppsump@gmail.com

<sup>3</sup> Magister Hukum UM-Palembang. magisterhukumppsump@gmail.com

<sup>4</sup> Magister Hukum UM-Palembang. magisterhukumppsump@gmail.com.

**ABSTRACT**

*The problem formulations in this study are 1) How is law enforcement against perpetrators of the crime of embezzling assets after divorce (Case Study Decision Number 593/Pid.B/2015 PN.Sgl)?; 2) What are the obstacles in law enforcement against perpetrators of the crime of embezzling assets after divorce (Case Study Decision Number 593/Pid.B/2015 PN.Sgl)?. The research method used is normatif juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Law Enforcement against the Criminal Act of Embezzlement of Gono Gini's Assets After Divorce (Case Study Decision Number 593/Pid.B/2015 PN.Sgl) has been enforced but has not been optimal where the legal process in court has been carried out, even though the verdict The District Court and High Court stated that the Defendant was proven to have committed the act that was charged but was not a criminal act and 2) Obstacles in law enforcement against the perpetrators of the crime of embezzling assets after divorce (Case Study Decision Number 593/Pid.B/2015 PN.Sgl) namely a) obstacles due to Legal Factors. The ex-husband after the divorce cannot be sentenced to criminal charges of embezzlement for the sale or taking of property. Because there is no special regulation regarding the crime of embezzlement of assets, this is because joint property principally eliminates the conditions for the wife's participation to work in realizing the existence of joint property; b) Barriers due to Legal Facilities or Facilities. There is no evidence. In addition to the availability of facilities, maintenance is also very important in order to maintain continuity so that it is difficult to present witnesses who know the incident of the perpetrator in obtaining the goods because at the time of the crime of embezzlement there are usually only victims and perpetrators; c) Barriers due to community factors. The point of view and knowledge of the community are still weak regarding the problem of embezzlement of burlap assets and d) Barriers due to Cultural Factors. Basically inequality between husband and wife, assumes one party as the head/leader, protector, person in charge, therefore he is the strong one. have external access, the owner of the power (information, economy) as well as control, decision making*

*Keywords: Law Enforcement, Perpetrators, Criminal Acts, Embezzlement of Assets Gono Gini, Divorce*

**ABSTRAK**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harta gono gini setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl)?; 2) Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harta gono gini setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl)?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Harta Gono Gini Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl) telah ditegakan namun belum optimal dimana proses hukum di persidangan telah dijalankan, meskipun putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan 2) Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harta gono gini setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl) yaitu a) hambatan karena Faktor Hukum. Mantan suami setelah perceraian tidak bisa dipidana dengan tuntutan tindak pidana penggelapan atas penjualan atau pengambilan harta gono gini. Karena belum adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana penggelapan harta gono gini, hal ini dikarenakan harta bersama secara prinsip menghilangkan syarat keikutsertaan istri untuk bekerja dalam mewujudkan adanya harta bersama; b) Hambatan karena Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum. Tidak ada alat bukti. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan sehingga sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku dalam mendapatkan barangnya dikarenakan pada saat terjadinya tindak

pidana penggelapan biasanya hanya ada korban dan pelaku; c) Hambatan karena faktor Masyarakat . Masih lemahnya sudut pandang dan pengetahuan masyarakat menyikapi permasalahan penggelapan harta goni gini dan d) Hambatan karena Faktor Kebudayaan. Pada dasarnya ketidaksetaraan antara suami istri, mengasumsikan satu pihak sebagai kepala/pemimpin, pelindung, penanggung jawab, oleh karena itu ia yang kuat. memiliki akses keluar, pemilik kuasa (informasi, ekonomi) sekaligus kontrol, pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Penggelapan Harta Gono Gini, Perceraian

## A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsururnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya yang belum dewasa. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan tidak akan lepas dari tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal abadi. Adapun pengertian perkawinan dalam hukum islam, ialah supaya manusia itu butuh hidup berpasangan suami isteri guna membangun rumah tangga yang tenteram, damai dan bahagia, maka haruslah diadakan ikatan perkawinan atau ijab kabul.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilengkapi dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturanperaturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, 2017, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hal. 75

<sup>2</sup> Rusli, An R. Tama, 2016, *Perkawinan antar agama dan masalahnya, Perkawinan antar agama dan masalahnya,*

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang sangat bisa mengoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian. Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan Perundang-Undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.<sup>3</sup> Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan dari perkawinan di atas. Namun ternyata tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicitacitakan. Masalah Perceraian dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) adalah lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, 2017, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal 47.

seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk nonmuslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.<sup>4</sup> Agar pengadilan dapat menyatakan bahwa suatu perkawinan sudah berakhir karena perceraian harus melalui prosedur sebagai berikut:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, untuk melakukan perceraian haruslah terdapat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;
- c) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;

Berbeda dengan ketentuan KUH Perdata, dalam hukum islam tidak ada istilah harta bersama. Hukum Islam lebih cenderung menggunakan istilah adanya keterpisahan antara harta milik suami dan harta milik istri.<sup>5</sup> Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa Harta

<sup>4</sup> Anshary, M, 2016, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 4

<sup>5</sup> Rosnidar Sembiring. 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 95.

kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Selanjutnya dalam pasal 85 menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 ayat (1) menyebutkan pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Pada ayat (2) menjelaskan harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai penuh olehnya. Dengan demikian, KHI tidak mengatur adanya pencampuran harta suami dan isteri yang dimiliki sebelum atau sesudah terjadinya perkawinan. sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama dalam KHI adalah seperti yang tertuang dalam pasal 1 huruf (f). Pertanggungjawaban atas harta kekayaan dalam perkawinan berada pada suami dan/atau isteri sehingga segala sesuatu yang dilakukan atas harta kekayaan dalam perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah

satunya adalah berkaitan dengan harta gono-gini dalam perkawinan. Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta gono-gini, antara lain:

Pasal 35 (1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta gono-gini. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima, para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 (1) Mengenai harta gono-gini suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta gono-gini. Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta gono-gini diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta gono-gini tersebut.<sup>6</sup> Harta gono-gini ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta gono-gini yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta gono-gini itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta gono-

<sup>6</sup> Cholil Mansyur, 2017, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Usaha Nasional*

gini itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu Persatu.<sup>7</sup>

Terkait masalah harta gono gini berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta gono-gini . Terhadap harta gono-gini , jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta gono-gini tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Sedikit berbeda dengan pengaturan sebelum berlakunya Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Yang berbeda adalah bagian harta yang mana yang menjadi harta gono-gini.<sup>8</sup>

Dalam KUHPperdata, semua harta suami dan istri menjadi harta gono-gini. Dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menjadi harta gono-gini adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh karena itu, jika harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, maka menjadi harta gono-gini yang harus dibagi antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian (Menurut Pasal 37 Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri dapat bertindak atas harta gono-gini dengan persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian salah satu pihak baik suami atau istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju,: Bandung, hal 8

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 56.

berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta gono-gini itu. Terkait harta gono-gini pembagiannya didasarkan atas keputusan pengadilan sehingga apabila si istri menuntut pembagian harta gono gini (harta gono-gini ) maka harus didasarkan atas putusan pengadilan sebagai akibat dari tuntutan perceraian di pengadilan.

Proses perceraian bukanlah hal yang mudah, ada konsekuensi hukum yang harus dilalui dalam sebuah perceraian. Salah satunya adalah pembicaraan mengenai harta gono-gini. Harta yang tadinya milik bersama, kini harus dibagi menjadi dua. Bahkan tak jarang pembagian harta gono-gini berujung kasus pidana. Sebagai contoh kasus Perseteruan mantan suami istri Hengky dan Drg. Susylawati (Drg. Susy) alias Tjong Ai Cen. pada mulanya terdakwa Edwin Tjin Als. Hengky dan Susilawati als. Chong Ajcen (saksi korban) adalah pasangan suami istri dan pada tanggal 05 Juni 2015 terdakwa digugat cerai oleh susilawati als. Chong Ajcen di Pengadilan Negeri Sungai Liat.

Hengky dilaporkan kembali oleh Drg. Susy ke Mabes Polri dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan harta milik bersama (gono-gini) dan harta hibah. Hengky Tjhin alias Edwin sebagai Terdakwa diputus terbukti bersalah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan Tindak Pidana perkara

Pencurian Dalam Keluarga yang merugikan Pihak Susylawati sekitar sebesar Rp. 1,5 Milyar. Laporan Drg. Susylawati di Mabes Polri tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/734/VI/2018/BARESKRIM tertanggal 5 Juni 2018 atas nama Susylawati (Pelapor) terhadap Tjhin Hengky alias Hengky alias Edwin (Terlapor) soal dugaan Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP, Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP, Tindak Pidana Membuat Surat Palsu Pasal 263 KUHP dan

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry). Selanjutnya oleh Mabes Polri telah dilimpahkan penanganannya ke Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 13 Desember 2018, status pemeriksaan terhadap Laporan Polisi Drg. Susy telah ditingkatkan oleh Penyidik Polda Babel dari Penyelidikan menjadi Penyidikan dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat/Membuat Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Demikian pula status Hengky dalam perkara ini telah ditingkatkan dan ditetapkan dari Terlapor menjadi Tersangka, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, hasil pemeriksaan Saksi-saksi, keterangan Tersangka dan bukti surat, serta pendapat para ahli Pidana (Dr. Chaerul Huda, SH.MH dan Dr. Eva Achjani Zulfa, SH.MH) dan juga ahli Perdata (Dr. Abdul Salam, SH.MH) yang diperiksa Penyidik

Polda Babel bahwa tindakan Hengky yang menjual dan atau menjaminkan sebagian harta gono-gini dan atau harta hibah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pelapor dan atau anak-anak serta membuat Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan

Penguasaan Fisik Bidang tanah yang isinya tidak benar karena tidak sesuai fakta sesungguhnya adalah merupakan perbuatan yang disengaja dan melawan hukum. Berkas perkara atas nama Tersangka Hengky Tjhin alias Edwin masih dalam proses PraPenuntutan, yang berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terakhir tertanggal 08 Oktober 2019, telah bolak-balik ke Kejaksaan Tinggi Babel dan Penyidik sebanyak 7 (tujuh) kali. Padahal Penyidik Polda Babel telah memenuhi seluruh petunjuk Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi Babel, terakhir bahkan Penyidik telah menyampaikan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Desember 2018 Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl dalam perkara gugatan pembagian harta gono-gini yang pada pokoknya menyatakan Pelapor berhak atas setengah bagian dari harta gono-gini yang ditetapkan, hal tersebut jelas telah memenuhi Pasal 372 sepanjang dan terkait Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Namun, berkas perkara atas nama Tersangka Hengky Tjhin alias Edwin belum dinyatakan

lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Babel.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Harta Gono Gini Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl).”**

### **Permasalahan**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harta gono gini setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl)?.
2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harta gono gini setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl)?.

### **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan dengan jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian

---

<sup>9</sup> Dokumentasi Pengadilan Negeri Sungai Liat

yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>10</sup> Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>11</sup> Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN**

#### **1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Harta Gono Gini Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl)**

Pada dasarnya harta gono-gini atau gono-gini yang didapat dari perkawinan masing-masing harus dibagi dua oleh karena pencarian harta tersebut pada saat

perkawinan masih berlangsung. Pada prakteknya biasanya sebelum terjadi gugatan perceraian atau masih dalam pertengkaran rumah tangga, salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah menjual harta tersebut tanpa sepengetahuan dari suami atau isteri. Dari sinilah biasanya terjadi sengketa harta gono-gini setelah terjadinya perceraian dikarenakan salah satu pihak tidak puas dengan pembagian tersebut atau dikarenakan salah satu pihak merasa dialah yang paling banyak mengumpulkan harta gonogini tersebut.

Salah satu pihak dalam gugatan perceraian bisa meminta kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta gono-gini tersebut demi keamanan dari pada harta gono-gini tersebut. Dalam masa sita jaminan terhadap harta gono-gini tersebut juga bisa dilakukan penjualanpenjualan terhadap terhadap harta gono-gini tersebut tetapi atas persetujuan dari pengadilan agama. Adapun analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harta gono gini setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl) berikut ini:

#### **1. Perkara Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl**

Bahwa ia terdakwa

EDWIN TJIN Als. HENGKY, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul

Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 7, Nomor 1, Maret

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>11</sup> Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal.14.



18.04 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jl. Muhidin No.889 Kelurahan Sungai Liat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan,, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya terdakwa EDWIN TJIN Als. HENGKY dan SUSILAWATI Als. CHONG AJCEN (saksi korban) adalah pasangan suami istri dengan Akta Perkawinan No. 526/P.T/2000 tanggal tanggal 26 Desember 2000, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Nathania Jesslyn, 2. Joanne Deslyn Tjin dan 3 Justin Nathan Tjin. selanjutnya pada bulan Oktober 2013 terdakwa pisah meja dan ranjang dengan Susilawati Als. CONG AJCEN dan tidak tinggal serumah lagi dan selanjutnya terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin

kepada SUSILAWATI Als. CONG AJCEN dan anak- anaknya, terdakwa tidak pernah lagi datang kerumah yang didiami oleh SUSILAWATI Als. CONG AJCEN dan anak-anaknya dan pada tanggal 05 Juni 2015 terdakwa digugat cerai oleh SUSILAWATI Als. CHONG AJCEN di Pengadilan Negeri Sungai Liat;

Bahwa SUSILAWATI Als. CHONG AJCEN (saksi korban) telah memiliki barang barang berupa ;

4 (empat) batang mas mulia @ 100 gram dengan total 400 gram yang merupakan barang titipan dari ibu SUSILAWATI Als. CONG AJCEN;

a) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Muhidin Kec. Sungailiat dengan nomor sertifikat : 1415 tanggal 16-09-1997 an TAUFIK DJAYAPUTERA , tanah tersebut berasal dari pemberian ayah SUSILAWATI Als. CHONG AJCEN;

b) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah yang beralamat di Parit Padang dengan nomor sertifikat : 2317 tanggal 29-07-2013 an. SUSYLAWATI;

c) 1 (satu) buah Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SUSYLAWATI yang terletak diteluk Uber Kel Parit Padang Sungai Liat Kab. Bangka tanggal 21 Juli 2011;

d) 1 (satu) buah Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor Desa 068/SPPHAT/03/2010 Nomor Kecamatan :1677/ SPPHAT/03/2010 atas nama HERMAWAN yang beralamat di Jalan Bantun Dsn. Pagarawan I Desa Pagarawan Kec. Merawang Kab. Bangka;

e) 1 (satu) buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) mobil

INNOVA No. Pol B 577 JST an.  
SWANG RITA DALIATIB;

f) 1 (satu) buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) mobil Honda ACCORD No. Pol B 288 CEN an. JOHANES;

g) 1 (satu) buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) Motor Honda No.Pol. BN 6768 JV;

h) 1 (satu) buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) Motor Trail KAWASAKI No.Pol. BN 7061 JQ;

## 2. Fakta-Fakta di Persidangan

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi dan disajikan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak; Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman) ; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum diatas majelis akan Mempertimbangkan unsur-unsur dari

dakwaan Penuntut umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 367 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

- 1) Barang Siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu;
- 3) Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang, atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat ke dua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

## 2. Putusan Pengadilan

Mengingat ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP, Pasal 367 ayat (2) KUHP, Undang- undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

- a) Menyatakan Terdakwa EDWIN TJIN Alias HENGKI tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- b) Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- c) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini di ucapkan;
- d) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- e) Menetapkan barang bukti berupa :

(1)1 (satu) unit mobil Toyota Innova No.Pol BN 577 JST ; Dikembalikan kepada terdakwa;

- (2) 1 (satu) buah brankas warna abu-abu ;
- (3) Dikembalikan kepada saksi Susylawati Als Cong Ai Chen;
- (4) Membebankan biaya perkara kepada negara;

Perlindungan hukum merupakan hal mutlak bagi setiap warga negara yang berada dalam negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warganya dengan cara memberikan kepastian hukum yang jelas dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Ketidaklengkapan pengaturan dalam rumusan tindak pidana dalam pasal 376 ayat (1) KUHP menjadikan adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam hal mengatur perlindungan bagi korban yang masih dalam ikatan perkawinan dengan pelaku atas harta kekayaan dalam perkawinan. Kekosongan norma dalam KUHP terkait perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan dapat menimbulkan kegaduhan dan konflik yang berkepanjangan dikemudian hari.

Dengan demikian salah satu pihak baik suami atau istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka

seimbang yaitu sebagai pemilik harta gono-gini itu. Terkait harta gono-gini pembagiannya didasarkan atas keputusan pengadilan sehingga apabila si istri menuntut pembagian harta gono gini (harta gono-gini) maka harus didasarkan atas putusan pengadilan sebagai akibat dari tuntutan perceraian di pengadilan. Terkait tuntutan berdasarkan Pasal 372 KUHP maka apabila melihat rumusan Pasal 372 KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan Menurut teori penegakan hukum *Actual Enforcement* dari Goldstein merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat, dimana fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan citacitakan oleh hukum, yaitu untuk mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang

ditetapkan oleh hukum.<sup>12</sup> Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>13</sup> tujuan hukum atau cita hukum memuat nilainilai moral seperti kebenaran dan keadilan, yang mana nilai-nilai tersebut harus dapat diwujudkan dalam keadaan realitas. Tujuan hukum dalam hal keadilan sebaiknya perkara ini diberhentikan ketika sudah ada perdamaian antara pelapor dengan para terdakwa, karena kasus ini masih ruang lingkup keluarga, artinya kekeluargaan itu jauh lebih penting daripada harus melanjutkan perkara ini keranah pengadilan, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Harta Gono Gini Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl) telah ditegakan namun belum optimal dimana proses hukum di persidangan telah dijalankan, meskipun putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan ;

- a. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana
- b. melepas terdakwa dari segala tuntutan

- c. memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan pengadilan diucapkan
- d. memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat
- e. menetapkan barang bukti berupa -1 Unit mobil toyota inova (dikembalikan kepada terdakwa) -1 buat brangkas abu-abu (dikembalikan kepada saksi/mantan isteri)
- f. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Secara pidana Mantan suami/ isteri yang melakukan kegiatan mengalihkan/ menjual/ menggadaikan (menjaminkan) harta bersama (gono gini) dapat dilaporkan ke kantor polisi dengan tuduhan melakukan tindakan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP. Pasal 372 KUHP :” *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.*

*900,- (sembilan ratus rupiah).sedangkan secara Hukum Perdata Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap tindakan pengalihan/ penjualan/ menggadaian /penjaminan harta bersama (gonogini) tersebut ke Pengadilan*

Pada dasarnya harta bersama atau gono-gini yang didapat dari perkawinan masing-masing harus dibagi dua oleh karena pencarian harta tersebut pada saat perkawinan masih berlangsung. Pada prakteknya biasanya sebelum terjadi

---

<sup>12</sup> H.R. Otje Salman dan Anton Sussanto, 2017, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Jakarta:PT. Rafika Aditama, Hal.150)

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, 2017, *Penegakan Hukum (suatu tujuan Sosiologis)*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal.. 150.

gugatan perceraian atau masih dalam pertengkaran rumah tangga, salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah menjual harta tersebut tanpa sepengetahuan dari suami atau isteri. Dari sinilah biasanya terjadi sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian dikarenakan salah satu pihak tidak puas dengan pembagian tersebut atau dikarenakan salah satu pihak merasa dialah yang paling banyak mengumpulkan harta bersama tersebut.

Secara pandangan pidana, Suami atau Istri tidak boleh menjual harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri (kedua belah pihak) bila jual beli terjadi tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka jual beli tersebut batal demi hukum, dan bisa dikategorikan sebagai penggelapan. Prinsipnya, harta bersama adalah hak bersama suami dan istri. Sehingga bila ingin menjual atau mengalihkan harta bersama harus berdasarkan kesepakatan bersama suami dan istri.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*"

Dalam praktek pengadilan, ada Putusan Mahkamah Agung No. 701K/Pdt.1977 yang kaidah hukumnya menyatakan "*jual beli tanah yang merupakan harta bersama disetujui pihak istri atau suami, harta bersama yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tiada sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang*

dibuat atas jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum"

Selain itu, tindakan menjual harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri bisa dikategorikan sebagai tindakan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun."

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa suami atau Istri tidak boleh menjual harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri (kedua belah pihak) bila jual beli terjadi tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka jual beli tersebut batal demi hukum, dan bisa dikategorikan sebagai penggelapan.

Secara pandangan perdata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentang perkawinan dalam pasal 35 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Bilamana Suami ingin menjual sebagian harta bersama seperti tanah dan rumah harus dengan persetujuan istri

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi:

*Pasal 36*

*(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*

Aturan hukum mengenai suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 92 yang berbunyi:

*Pasal 92*

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. *Jadi suami yang menjual harta bersama baik itu sebagian atau seluruhnya seperti tanah beserta rumah yang tanpa persetujuan istri adalah tidak sah, hal ini dikuatkan dengan Putusan*

*Mahkamah Agung Nomor 701 K/Pdt.1977, menyatakan bahwa Jual beli tanah yang merupakan harta bersama disetujui pihak istri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum.”*

Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan

suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami-istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila

perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, “Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing”. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan.

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam). Masalah harta gono- gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu- isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik.

Upaya hukum jika suami menjual sebagian harta bersama seperti tanah dan rumah tanpa persetujuan istri adalah dapat menggugat secara perdata ke pengadilan negeri dan/atau melaporkan tindak pidana

ke kepolisian. Istri dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap suami untuk mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Selain itu, Istri juga dapat melaporkan suami yang telah menjual sebagian harta bersama tanpa persetujuan kepada kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu pihak dalam gugatan perceraian bisa meminta kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut demi keamanan dari pada harta bersama tersebut. Dalam masa sita jaminan terhadap harta bersama tersebut juga bisa dilakukan penjualan-penjualan terhadap terhadap harta bersama tersebut tetapi atas persetujuan dari pengadilan agama.

Dasar hukum dari permohonan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut terdapat pada Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta peradilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu

melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Kemudian dasar hukum dari salah satu pihak untuk dapat menjual harta bersama tersebut atas persetujuan Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 95 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama”.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama dalam kasus gugatan perceraian yang menimbulkan harta bersama dijual oleh salah satu pihak (suami atau isteri), hakim membagi dua harta bersama tersebut berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”. Tetapi apabila harta bersama tersebut dijual oleh salah satu pihak sebelum terjadinya putusan pengadilan agama maka, hakim memutuskan untuk memperhitungkan harta bersama yang dijual ditambah dengan harta bersama yang masih tersisa kemudian dibagi dua. Maksud disini dengan mempertimbangkan dibagi dua harta bersama tersebut adalah harta bersama yang dijual suami maupun isteri yang belum putusan pengadilan dipertimbangkan siapa yang menjual harta tersebut bagian hartanya akan dipotong

sesuai dengan harga jual dari harta bersama yang belum terjual atau masih dalam tahap sengketa.

Melihat dalam prakteknya tersebut, harta bersama yang sudah di jual oleh salah satu pihak sebelum putusan pengadilan agama dikarenakan salah satu pihak biasanya isteri tidak mengajukan sita jaminan kepada Pengadilan Agama untuk mengamankan harta bersama tersebut dari pihak-pihak lain.

## **2. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Harta Gono Gini Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl).**

Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Harta Gono Gini Setelah Perceraian tidak selalu berjalan lancar dan mulus. Hambatanhambatannya jika di kaitkan dengan teori efektivitas hukum dari menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.<sup>14</sup>

*Pertama*, hambatan karena Faktor Hukum. Belum adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana penggelapan harta gono gini. Terkait tindak pidana penggelapan harta gono gini, Belum adanya pengaturan khusus. Yang ada hanya pengaturan pada aspek

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2017, *Pokokpokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 110.



jurisprudensi juga jelas memperlihatkan masih diskriminatifnya sistem hukum dalam melihat harta bersama ini, hal ini dikarenakan harta bersama secara prinsip menghilangkan syarat keikutsertaan istri untuk bekerja dalam mewujudkan adanya harta bersama tersebut dengan menyatakan, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan pendapatan bersama, sekalipun harta itu semata-mata hasil perceraian suami atau istri sendiri. Artinya bagaimanapun penghargaan terhadap istri yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap tidak dilihat bahwa wanita tersebut memiliki hak penuh atas apa yang telah dicarinya selama dalam masa perkawinan

Dasar hukum dari permohonan sita jaminan terhadap harta gono-gini tersebut terdapat pada Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta peradilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta gono-gini tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta gono-gini seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan (*verduistering*) adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rumusan Pasal 376 KUHP selain unsur-unsur yang terdapat pada pasal pokok dalam pasal 372 KUHP terdapat unsur lain yakni:

- 1) Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya pasal 367 ayat (1));
- 2) Tindak pidana aduan, tanpa ada pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan.

Rumusan undang-undang itu seakan menghalalkan kejahatan yang dilakukan oleh suami/isteri terhadap harta kekayaan dalam perkawinan. Jika dikaitkan dengan contoh kasus yang telah dikemukakan diatas semakin membuktikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh suami/isteri terhadap harta kekayaan dalam perkawinan sungguh nyata ada, tetapi seolah dibiarkan oleh undangundang. Sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu tidak adanya perlindungan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

Disamping itu pula aturan yang dianggap ambigu karena jika Mengacu pada literatur agama terhadap sistem kewarisan dan

pembagian harta warisan seperti yang telah diatur dalam Al-Qur'an menimbulkan beberapa persoalan, terutama berkenaan dengan hak, di mana terlihat adanya perbedaan antara hak seorang wanita dengan seorang lakilaki. Hal ini dinilai oleh banyak kalangan diskriminatif sifatnya. Munculnya sistem pembagian yang terkesan diskriminatif ini tentunya tidak bisa dilihat sebagai suatu persoalan yang parsial saja, terutama besarnya pembagian dan perolehan yang diatur, tanpa melihat dasar, ide serta asas dalam hukum kewarisan Islam secara keseluruhannya. Gagasan sistem pembagian yang lebih memberikan posisi yang besar kepada laki-laki terkait dengan tanggung jawab dalam keluarga. Ternyata dalam Islam tanggung jawab dalam keluarga termasuk dalam hal ini yang mencari harta adalah laki-laki (suami), sehingga atas dasar pemikiran ini Al-Qur'an memandang adil jika yang bekerja, dalam hal ini laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dari kaum wanita, yaitu sebesar dua kali. Denga demikian, mantan suamu dalam kasus di atas merasa nerhak dan merasa tidak ada masalah jika harta goni gini mereka dijual.

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian

hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undangundang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktorfaktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masingmasing orang.

*Kedua*, hambatan karena Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan.

Sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya dan membuktikan barang ditangan pelaku atau terdakwa bukan karena kejahatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku dalam mendapatkan barangnya dikarenakan pada saat terjadinya tindak pidana penggelapan biasanya hanya ada korban dan pelaku. Dan juga kesadaran hukum masyarakat masih rendah di mana orang merasa bersidang di pengadilan merupakan hal yang tabu sehingga terkadang ada orang yang mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan tapi enggan untuk bersaksi di pengadilan .

*Ketiga*, hambatan karena faktor Masyarakat. Masih lemahnya sudut pandang dan pengetahuan masyarakat menyikapi permasalahan penggelapan harta goni gini. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah

sosialisasi dengan melibatkan lapisanlapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

- a. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Harta Gono Gini Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl) telah ditegakan namun belum optimal dimana proses hukum di persidangan telah dijalankan, meskipun putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana.
- b. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harta gono gini setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 593/Pid.B/2015 PN.Sgl) yaitu
  - i *Pertama*, hambatan karena Faktor Hukum. Mantan suami setelah perceraian tidak bisa dipidana dengan tuntutan tindak pidana

penggelapan atas penjualan atau pengambilan harta gono gini. Karena belum adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana penggelapan keikutsertaan istri untuk bekerja dalam mewujudkan adanya harta bersama .

ii Hambatan karena Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum. Tidak ada alat bukti. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan sehingga sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku dalam mendapatkan barangnya dikarenakan pada saat terjadinya tindak pidana penggelapan biasanya hanya ada korban dan pelaku.

iii Hambatan karena faktor Masyarakat . Masih lemahnya sudut pandang dan pengetahuan masyarakat menyikapi permasalahan penggelapan harta goni-gini.

## 2. Saran

Saran dalam penulisan tesis ini,

a. Diharapkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harta gono gini

dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan agar tercipta penegakan hukum.

b. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harta gono gini lebih kemanfaatan bagi keluarga pelaku

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, M, 2016, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cholil Mansyur, 2017, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Usaha Nasional*, Grafindo Press: Surabaya
- Dokumentasi Pengadilan Negeri Sungai Liat
- H.R. Otje Salman dan Anton Sussanto, 2017, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Jakarta: PT. Rafika Aditama
- Jaih Mubarak, 2017, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung
- Hilman Hadikusuma, 2017, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rosnidar Sembiring. 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Rusli, An R. Tama, 2016,

*Perkawinan antar agama dan  
masalahnya*, Shantika  
Dharma, Bandung

Satjipto Raharjo, 2017, *Penegakan Hukum  
(suatu tujuan  
Sosiologis)*, Yogyakarta:  
Genta Publishing

Soerjono Soekanto, 2017, *Pokokpokok  
Sosiologi Hukum*, PT  
Raja Grafindo Persada, Jakarta